

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Laporan Akhir Magang

Ekivalensi

Skripsi

Oleh

NOVITA SARI

1912011082



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)

Oleh

NOVITA SARI

Sejak tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 kasus perkawinan dini di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) naik 30% setiap tahunnya. Hal ini juga tergambar pada akumulasi data permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang yang menunjukkan pada tahun 2021 terdapat 30 perkara masuk sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 36 permohonan. Adanya fenomena ini tentunya membawa akibat hukum tersendiri terhadap anak, khususnya pada hak-hak anak. Oleh karena itu, munculah rumusan masalah pada penelitian ini terkait apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan sekaligus menelaah akibat hukum yang timbul pada anak lewat penetapan dispensasi perkawinan.

Penulisan pada penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber penelitian yaitu berasal dari studi kepustakaan. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi bahan pustaka, observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dalam penelitian diolah melalui tahapan pemeriksaan data, klarifikasi data, dan analisis data.

Pada penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan dalam pertimbangan hakim ada beberapa hal yang menjadi landasan pemberian dispensasi perkawinan yaitu dipenuhinya syarat-syarat yang ada pada perkawinan, kematangan fisik dan kedewasaan anak, serta melihat pertimbangan maslahat untuk mencegah mudharat (karena kasus hamil di luar nikah). Selain itu, akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan meliputi timbulnya pelanggaran terhadap hak-hak anak dan timbulnya kewajiban baru sebagai suami istri meliputi didapatnya izin melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban pada hubungan suami istri, harta benda serta kecakapan anak.

Kata Kunci : Dispensasi, Perkawinan, Anak.

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF GIVING MARRIAGE DISPENSATION TO CHILDREN IN VIEW FROM LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 23 OF 2002 CONCERNING CHILD PROTECTION (Case Study at the Tanjung Karang Religious Court)

BY

NOVITA SARI

From 2019 to the end of 2021 cases of early marriage in Indonesia have continued to increase. Based on data from the PPPA Ministry (Women's Empowerment and Child Protection) and the BKKBN (National Population and Family Planning Agency) this increases 30% annually. This is also reflected in the accumulated data on requests for marital dispensation at the Tanjung Karang Religious Court which shows that in 2021 there were 30 cases filed while in 2022 it increased to 36 applications. The existence of this phenomenon certainly brings its own legal consequences for children, especially on children's rights. Therefore, the formulation of the problem emerged in this study regarding what the judges considered in granting the marriage dispensation as well as examining the legal consequences that arise for the child through the determination of the marriage dispensation.

The writing of this research uses normative empirical legal research methods, with a descriptive research type. The source of the research is derived from the study of literature. Approach to the problem in this study using qualitative methods. Data collection was carried out by studying library materials, direct observation, interviews and documentation. Furthermore, the data in the study were processed through the stages of data checking, data clarification, and data analysis.

In this study, the results showed that in the judge's consideration there were several things that became the basis for granting marital dispensation, namely the fulfillment of the conditions that existed in marriage, physical maturity and maturity of the child, as well as looking at considerations of benefit to prevent harm (due to cases of pregnancy out of wedlock). . In addition, the legal consequences of granting marital dispensation include the emergence of violations of children's rights according to and the emergence of new obligations as husband and wife including obtaining permission to carry out marriages, rights and obligations in marital relations, property and skills of children.

Keywords : Dispensation, Marriage, Children.

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Oleh
NOVITA SARI

**Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada
**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Magang

: AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG)

Nama Mahasiswa

: **Novita Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011082**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing Laporan I


Hakim Pembimbing Instansi


Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001


Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.
NIP. 195908011987031004

Dosen Pembimbing Laporan II

Panitera Pembimbing Instansi


Dewi Septizna, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003


Muhammad Djulizar, S.H., M.H.
NIP. 198707072006041007

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Muhammad Djulizar, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Anggota Penguji I

: Dewi Septiana, S.H., M.H.

Anggota Penguji II

: Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Sunaryo, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang : 15 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang dengan Judul Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Novita Sari

NPM. 1912011082

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Novita Sari dan biasa disapa Novita. Penulis lahir di Liwa, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 24 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Maryam. Penulis tumbuh dan besar dari kota Liwa Kabupaten Lampung Barat.

Berikut Pendidikan formal yang pernah ditempuh.

1. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 4 Liwa lulus pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Liwa lulus pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Liwa lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis mengambil konsentrasi hukum perdata. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi Juara 1 Duta GenRe (Generasi Berencana) Putri Universitas Lampung Tahun 2020, Juara 1 Duta GenRe (Generasi Berencana) Putri Provinsi Lampung Tahun 2020, Peserta Pemilihan Duta GenRe (Generasi Berencana) Indonesia Tahun 2020, Juara II *Cultural Immersion* dalam Apresiasi Duta GenRe dan Jambore Ajang Kreatifitas Remaja di Yogyakarta pada Tahun 2022, *Awardee* Beasiswa Unggulan Kemendikbud sejak tahun 2020 dan menjadi Fasilitator Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Se-Lampung. Penulis turut aktif menjadi Anggota organisasi bidang Huminfo UKM Universitas PIK-R RAYA Tahun 2019, Korps Muda BEM Universitas Lampung Tahun 2019, Anggota Forum GenRe Lampung Tahun 2020, Wakil Ketua UKM U PIK-R RAYA Tahun 2020, Sekretaris Bidang Data Dan Informasi Pada Forum GenRe Lampung Tahun 2022, Dewan Penasehat Forum GenRe Lampung Barat Tahun 2022. Guna memperdalam pemahaman terkait hukum penulis juga mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Liwa Tahun 2021 dan Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2022.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Rad Ayat 11)

Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu,
boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah suatu keberkahan.

(Quraish Shihab)

Ambisi itu tidak ada batasnya, jadi darimanapun kamu berasal kamu memiliki
hak yang sama.

(Novita Sari)

PERSEMBAHAN

سَمِيحًا مِّنْ رَّحْمَةِ رَبِّكَ الْعَلِيمِ
م
ح

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku dan dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Maryam

Terimakasih karena telah berjuang dengan sangat luar biasa membiayai perkuliahan, memberikan semangat, kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi untuk mengiringi langkahku.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan serta saran semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor, Wakil Rektor, segenap pimpinan dan tenaga kerja Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, MA. Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung; dan sekaligus selaku pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini.
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. Pembahas II. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Yogi Agit Subandi, S.H., M.H. selaku Penanggung Jawab Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

9. Bapak Muhtadi,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Muhammad Zulfikar,S.H.,M.H., selaku Penanggung Jawab Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 1.
11. Bapak dan ibu dosen serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Bapak Drs. H. K.M. Junaidi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang.
13. Bapak Muhammad Djulizar,S.H.,M.H selaku Pembimbing Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang.
14. Bapak dan Ibu bagian Panitera Muda Pengadilan Agama Tanjung Karang yang sudah memberikan banyak pelajaran.
15. Seluruh karyawan dan staf di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
16. Ibu Norma Oktaria,S.H. dan Ibu Nur Rofiatul Muna,S.H. selaku pembimbing instansi Program Magang di Pengadilan Negeri Liwa.
17. Bapak dan Ibu bagian Panitera Muda Pengadilan Negeri Liwa yang sudah memberikan banyak pelajaran.
18. Seluruh karyawan dan staf di Pengadilan Negeri Liwa.
19. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta yang telah mendidik dengan cara paling baik sehingga menjadikanku seperti ini.
20. Kakakku tersayang (Nurhoiriyah) yang banyak mengajarkan banyak cara untuk menggapai mimpi. Semoga tetap menjadi pribadi yang berintegritas dan bisa mewujudkan keinginannya dalam membantu perbaikan Pendidikan di Indonesia.
21. Sahabat terbaik Windi, Ramona dan Angel yang sudah membantu menjaga semangat dalam menyelesaikan Pendidikan ini.
22. Teman-teman seperjuangan Magang Sasha, Nada, Alvaro, Ridho dan Kak Renan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pengadilan Agama Tanjung Karang yang sudah banyak membantu jalannya proses magang ini.
23. Teman-teman seperjuangan Magang Kak Kiki, Kak Rohman, Kak Fauza, Kak Lulu dan Kak Linda Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pengadilan Negeri Liwa yang sudah banyak membantu jalannya proses magang ini.

24. Almamater tercinta SD Negeri 4 Liwa, SMP Negeri 2 Liwa, dan SMA Negeri 1 Liwa yang sudah membantu penulis menjadi pribadi saat ini.
25. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Laporan Akhir Magang ini baik secara langsung atau tidak langsung semoga bernilai ibadah.

Bandarlampung, 14 Desember 2022

Penulis

Novita Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Permasalahan	5
D. Tujuan Penelitian Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka Terkait Akibat Hukum	7
B. Tinjauan Pustaka Terkait Dispensasi Perkawinan	8
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan	8
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	9
C. Tinjauan Pustaka Terkait Perlindungan Hak Anak.....	12
1. Pengertian Anak.....	11
2. Pengaturan Terkait Hak Anak-anak.....	15
3. Teori Perlindungan Hukum Pada Anak	20
D. Tinjauan Terkait Profil Instansi	
1. Deskripsi Instansi.....	23
2. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang	23
3. Logo Instansi	26
4. Visi Dan Misi.....	26
5. Wilayah Yurisdiksi	26
6. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	32
7. Struktur Organisasi Dan Tata Kelola.....	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	37
2. Tipe Penelitian	37
3. Pendekatan Masalah	37
4. Jenis Dan Sumber Data.....	38
5. Pengumpulan Data.....	38
6. Pengolahan Data	39

7. Analisis Data.....	40
B. Metode Magang Kerja	40
1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	40
2. Metode Pelaksanaan	40
3. Tujuan Magang	41
4. Manfaat Magang Kerja	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Perkawinan.....	43
1. Tanpa Hamil Di Luar Nikah	44
2. Akibat Hamil Di Luar Nikah	45
3. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim	47
B. Akibat Hukum Terhadap Anak.....	52
1. Akibat Hukum Terhadap Hak-Hak Anak	52
2. Akibat Hukum Berupa Hak Dan Kewajiban Baru	55
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	63
SURAT PENGANTAR MAGANG	68
SURAT PERMOHONAN PEMBIMBING INSTANSI	69
SURAT PERINTAH TUGAS PEMBIMBING INSTANSI	70
SURAT KESEDIAAN PEMBIMBING INSTANSI	71
AKUMULASI DATA DISPENSASI PERKAWINAN.....	73
DOKUMENTASI	77
LAPORAN HARIAN (LOGBOOK).....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	26
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang	27
3. Sturuktur organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang	34

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pembagian Daerah Administrasi.....	27
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang	34
3. Laporan Harian Magang (<i>Logbook</i>).....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila. Konsep negara hukum ini dibentuk sebagai pedoman pengatur perilaku dan perbuatan orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar terciptanya keamanan, ketertibatan, dan kesejahteraan.¹ Berdasarkan hal tersebut maka tak dapat dipungkiri bahwa semua tata perilaku dan hubungan masyarakat yang berada di Indonesia harus di dasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Begitu pula dengan urusan pemberian dispensasi perkawinan dan kaitannya terhadap perlindungan anak di Indonesia yang secara jelas telah diatur.

Pernikahan memiliki makna krusial pada kehidupan manusia dimana pernikahan memunculkan akibat hukum, tidak cuma terhadap status suami/isteri tetapi juga serta kewajiban yang ikut menempel pada yang bersangkutan. Pernikahan pula melahirkan pergantian kepada status kanak-kanak serta/ataupun keturunannya, orangtua, keluarga, serta warga pada biasanya. Pernikahan ialah sesuatu peristiwa suci yang bertujuan buat membentuk keluarga yang senang serta kekal.²

Pernikahan ataupun “perkawinan” yang legal dimaksud selaku jalinan fisik nurani antara seseorang lelaki serta seseorang wanita selaku suami istri dengan harap menjadikan sebuah keluarga (rumah tangga) yang senang serta kekal bersumber pada atas Ketuhanan, sebaliknya dalam konteks hukum Islam,

¹ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2019), hlm.2.

² Jasmianti Kartini Haris, “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar” *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 2 (2018). hlm 206.

perkawinan bertujuan buat menggapai bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta warahmah.

Sesuatu pernikahan dikira legal apabila dicoba dicocokkan tata metode agama serta setelah itu didaftarkan pada lembaga yang saha. Hal ini bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut memunculkan konsekuensi yuridis, kalau pencatatan perkawinan ialah sesuatu keharusan dari dilangsungkannya perbuatan hukum berbentuk perkawinan.

Saat ini di Indonesia pernikahan tidak hanya terjadi pada pasangan yang mapan secara usia, fisik dan mental. Kenyataannya terjadi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan. Dimana hal ini dapat terjadi karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengecualiannya.³ Hal ini merupakan salah satu fakta terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan antara pengaturan nasional di Indonesia mengenai perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam hal menetapkan ketentuan batasan umur menikah seorang anak.⁴

Dispensasi pernikahan bersumber pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan pemberian izin kawin oleh hakim, kepada calon suami/isteri yang belum berumur 19 tahun guna melakukan pernikahan. Permohonan dispensasi kawin untuk mereka yang belum memasuki usia 19 tahun untuk calon suami serta isteri, Hal tersebut diajukan oleh kedua orang tua laki-laki ataupun perempuan kepada hakim Agama di wilayah tempat tinggalnya. Kebijakan pemberian dispensasi pernikahan ini pastinya membagikan akibat hukum terkhusus untuk para anak yang melaksanakan perkawinan di usia anak, terkhusus atas hak serta kewajiban yang wajib didapatkannya pada umur anak..

³ Nginyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini* (Cet I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 77.

⁴ Levana Safira, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan", *Acta Diurnal*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 211.

Seperti yang kita tahu, sementara itu sejatinya Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang tetap wajib dilindungi serta dilindungi sebab dalam diri anak menempel harkat, martabat, serta hak-hak selaku manusia yang wajib dijunjung dengan benar.⁵ Anak dilihat selaku asset berharga untuk suatu bangsa serta negeri di masa mendatang yang wajib dilindungi serta dilindungi hak-haknya mengingat anak masih tergantung kepada orang berusia dewasa, rentan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan orang dewasa, serta secara psikologis masih belum normal sehingga dibutuhkannya proteksi secara spesial untuk anak cocok dengan yang termuat dalam Undang Undang Proteksi Anak

Dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala cara untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi..⁶ Selanjutnya, dalam Konvensi Hak Anak termuat 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya juga mengatur mengenai hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara sebagai pihak yang meratifikasi Konvensi tersebut. Materi hukumnya memuat empat materi pokok hak-hak anak, sebagai berikut: Hak kelangsungan hidup (*Survival Right*), Hak perlindungan (*protection right*), Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan Hak berpartisipasi (*participation rights*).⁷

Dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 kasus pernikahan dini di Indonesia terus meningkat menurut data Kementerian PPPA dan BKKBN naik 30% setiap tahunnya. Indonesia sampai dengan saat ini masih berstatus darurat perkawinan anak dengan hasil survey yang 8.93% wanita menikah pada usia antara 15-19 tahun, beberapa pengantin wanita di Indonesia bahkan memiliki kelahiran pertama di usia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menimbulkan Indonesia di

⁵ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 1.

⁶ Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Muhammad Haddad Fadlansyah, "Analisis Konvensi Hak Anak Dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia (*Stunting*)": *Jurnal Incio Leggis*, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 3.

urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia dan Ke-2 tertinggi di ASEAN setelah Kamboja.⁸

Meskipun saat ini sudah ada kebijakan terhadap batasan umur menikah, tetapi kenyataannya fenomena dispensasi menikah terus terjadi, Contohnya saja pada Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang mana permohonan dispensasi perkawinan sepanjang tahun 2022 sudah berjumlah 36 permohonan. Penulis melihat perkara tersebut merupakan masalah yang perlu mendapatkan penelitian lebih lanjut karena termasuk disharmonisasi antar Undang-Undang dan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan perlindungan anak. Menjadi penting bagi kita semua untuk terus mempelajari apa saja akibat hukum dispensasi perkawinan terhadap anak-anak, yang seharusnya menjadi asset bangsa.

Pada kesempatan kali ini, penulis berkesempatan untuk melakukan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penulis berkesempatan untuk mendapatkan ilmu secara langsung terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan dan akibat hukumnya terhadap anak. Sekaligus dapat memahami lingkungan kerja di lingkungan Peradilan. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan penulis di atas, penulis membahas mengenai **“Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”**, sebagai Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.

⁸ ABC, *Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak*, <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilanagama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>, [diakses pada 02-09-2022].

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, maka munculah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tanjung Karang?
2. Bagaimana akibat hukum Pemberian dispensasi kawin oleh hakim terhadap anak ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Penulis menemukan banyak hal-hal menarik untuk dibahas mengenai akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian ini agar terhindar dari pelebaran masalah. Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitiannya terdiri dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara relevan mengatur terkait Dispensasi Perkawinan dan kaitannya dengan Perlindungan Anak.

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengetahui apa saja dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengetahui akibat hukum dispensasi perkawinan terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dalam.

E. Kegunaan Penulisan.

Penulisan ini berguna untuk keperluan teoritis dan praktis:

1. Manfaat dalam ilmu teoritis.
 - a) Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai akibat hukum dispensasi perkawinan terhadap anak bagi diri sendiri.

- b) Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum perdata.
2. Manfaat dalam praktis.
- a) Sebagai stimulus dan sebagai kontribusi bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, mengeksplorasi, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah dispensasi pernikahan dan kaitannya dengan perlindungan anak.
 - b) Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk memahami kemahiran penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka Terkait Akibat Hukum.

Akibat hukum adalah sesuatu yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁹ Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan, berupa tindakan hukum dan delik. Kata akibat hukum diartikan sebagai akibat hukum yang langsung, kuat, atau khusus.¹⁰ Akibat hukum adalah efek dari suatu peristiwa hukum, yang dapat menyerupai:

- 1) Lahir, perubahan atau penghilangan situasi hukum. Misalnya, konsekuensi hukum dari ketidakmampuan dapat menjadi efektif secara hukum ketika seseorang mencapai usia 21 tahun.
- 2) Pembentukan, perubahan atau pemutusan hubungan hukum antara 2 orang atau lebih serta badan hukum ketika hak dan kewajiban satu pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Misalnya, X mengakhiri perjanjian kredit rumah dengan Y, kemudian timbul hubungan hukum antara X dan Y, ketika kredit rumah berakhir, yang dapat dilihat dengan terpenuhinya semua sewa, maka hubungan hukum itu hilang.
- 3) Terjadinya sanksi, jika perbuatan itu melanggar hukum, akan dilaksanakan. Misalnya, Pencuri yang dikenakan sanksi adalah efek hukum dari tindakan pelakunya, yaitu penyelewengan barang milik orang lain secara melawan hukum.¹¹

Akibat hukum dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang ditimbulkan karena

⁹ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 192.

¹⁰ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

¹¹ R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm 295.

suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilaksanakan oleh subjek hukum, maupun perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan batasan umur tersebut dapat dimintakan dispensasi ke pengadilan dengan bukti-bukti yang cukup untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan. Artinya seorang pria dan seorang wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun tetap dapat melangsungkan perkawinan meskipun belum memenuhi usia dewasa menurut undang-undang.¹² Akibat hukum dari hal tersebut adalah lenyapnya status anak menjadi dewasa (cakap hukum) karena telah mneikah serta timbulah hak dan kewajiban baru. Contoh lainnya yaitu dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana telah diatur.”

B. Tinjauan Pustaka Terkait Dispensasi Perkawinan.

1) Pengertian Dispensasi Perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengecualian adalah pengecualian aturan dengan alasan khusus; Pembebasan dari keharusan atau larangan. Perkawinan (perkawinan) adalah perjanjian atau kontrak pernikahan yang dilakukan menurut hukum dan ajaran agama.¹³ Ordonansi/hukum perkawinan adalah izin atau dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai wanita yang tidak mencapai umur untuk menikah. Menurut Ateng Syarifuddin, pelepasan perkawinan adalah pelepasan yang dirancang untuk mendobrak penghalang yang biasanya

¹² Nazmina Asrimayasha Nugraha Dkk, *Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia* : Acta Diurnal, (Vol. 4 No. 1 (2020), hlm. 115.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

tidak diperbolehkan, kecuali pembatasan dalam kasus khusus (relaksasi legis)¹⁴. Dijelaskan oleh Rohan A. Rasyid bahwa dispen nikah merupakan izin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama pada calon mempelai yang belum genap umur menikah.¹⁵

Belum cukup umur disini adalah antara pria dan wanita belum genap 19 tahun usianya. Jika seorang pria atau wanita yang berusia belum sampai 19 tahun ingin menikah, ia harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengecualian dari usia perkawinan tersebut. Pengajuan permohonan dispensasi kawin lebih berbentuk permohonan (sukarela) bukan gugatan.¹⁶ Dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi perkawinan, hakim harus cermat mewakili dan mempertimbangkan perkara baik itu dari keadilan, kepentingan dan asas kepentingan terbaik bagi anak di masa depan.¹⁷

2) Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan perwujudan hukum Islam yang kemudian dikodifikasi dan dijadikan aturan perundang-undangan negara. Di Indonesia peraturan yang dijadikan dasar mengenai dispensasi nikah yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah enam belas (16) tahun bagi perempuan dan Sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak selalu sama dalam menyebutkan usia perkawinan, karena dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa seseorang yang belum genap 21 tahun harus dapat izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸

¹⁴ Irfan Listanto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur* (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, skripsi tidak diterbitkan, 2017), hlm. 40.

¹⁵ Ummu Kulsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A* (Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, Skripsi tidak diterbitkan, 2017). hlm 23.

¹⁶ Mochamad fuad Hasan, *Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), hlm 71.

¹⁷ Achmad Cholil, et al, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9 Tahun 2016), hlm. 38.

¹⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun, setelah mengalami amandemen (perubahan) yakni dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 berbunyi:

- 1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”
- 2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁹”

Peraturan yang serupa juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan. Jika usia belum mencapai usia minimal perkawinan dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah tempat ia tinggal, Peraturan tersebut tersedia dalam pasal 12 dan pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- a. “Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai; “
- b. “Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.²⁰”

Pasal 13

- a. “Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun dan hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.”
- b. “Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;”
- c. “Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk

¹⁹ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Perkawinan.

²⁰ Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975

memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;“

- d. “Salinan penetapan itu dibuat dengan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.²¹”

Selanjutnya ketentuan batas usia kawin seperti diatas disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 197 diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yakni calon suami maupun istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.²²”

“Bagi calon mempelai yang belum mencukupi umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 (2), (3), (4) dan (5) Unndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”

Ketiga dasar hukum diatas mengatur terkait pengecualian dispensasi perkawinan. Hal ini membuktikan bahwa dispensasi nikah telah secara hukum diatur secara sah dalam peraturan di Indonesia.

Khawatir, dalam mengantisipasi perbedaan proses penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena kurangnya peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin). Perma tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas:²³

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;

²¹ *Ibid*, pasal 13

²² Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan.

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin)

- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.

C. Tinjauan Pustaka Terkait Perlindungan Hak Anak.

1) Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan generasi kedua. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak merupakan amanat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang terkait dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia sepenuhnya, juga menyatakan bahwa anak adalah cikal bakal, kemampuan, dan yang lebih muda. Generasi yang membawa harapan perjuangan negara, memiliki peran strategis serta memiliki ciri dan kualitas spesifik yang menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Agar setiap anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut di masa yang akan datang, ia harus mempunyai peluang yang sebesar-besarnya guna dapat berkembang secara maksimal secara fisik, mental, dan sosial serta mengembangkan akhlak mulia. perlu diupayakan untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya dan perlakuan yang tidak diskriminatif.²⁴

Berikut pengertian dan batasan umur anak dalam hukum:

- a. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: “*Anak adalah orang yang belum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah*”. Berdasarkan pengertian anak sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat

²⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

diketahui bahwa seseorang dapat dikategorikan anak jika sesuai dengan kualifikasi berikut:

- 1) Umur belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
 - 2) Belum pernah kawin.²⁵
- b. Sebagai penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa ambang batas usia langsung 21 dan 19 tahun ditetapkan untuk kemakmuran sosial, matangnya sisi sosial, matangnya kepribadian, dan kematangan intelektual anak yang mencapai usia ini. Batasan umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak akan mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan yang ada dan tidak perlu mengurangi potensi anak untuk bertindak akan suatu perbuatan selama anak tersebut mampu melakukannya sesuai Perundang-Undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan istilah “belum pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu mereka yang belum pernah menikah atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.
- c. Menurut Perundang-Undangan No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan:
- “Anak adalah seseorang yang belum genap 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.²⁶
- Dari pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, maka seseorang dapat disebut anak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Kurang dari usia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) Termasuk anak dalam kandungan. Ungkapan “di bawah 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan ungkapan “belum genap umur 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1

²⁵ Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

²⁶ UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

tentang Hak-Hak Anak yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Memberi ungkapan “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar disambungkan dengan Pasal 2 KUH Perdata Jerman berlaku yang menentukan bahwa: “*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.*” Dalam hal ini dianggap “kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah menyangkut soal pemgalian hak (kewajiban-kewajiban) pewaris.

- d. Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak, Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak Anak mengatur:

Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali kedewasaan dicapai lebih awal berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak.”²⁷ Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan 21 Keputusan Presiden RI Nompr 36 Tahun 1990 digunakan sebagai salah satu aspek peraturan perundang-undangan No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak hendak bertujuan untuk menyampaikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang mensyaratkan bahwa kedewasaan digapai lebih dahulu.

- e. Pengertian anak menurut kaidah Islam adalah generasi kedua yang muda. Sifat kecil bila disambungkan dengan perwalian harta (hak milik) dan larangan satu perbuatan itu, sebenarnya ada dua tingkatan yaitu :

²⁷ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988),Hal.50

- 1) Kecil dan belum *mumayyiz*, dalam hal ini anak belum mampu beraktifitas sama sekali. Jadi, tidak berlaku misalnya dia membeli atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Kata-katanya tidak bisa dijadikan sebagai pedoman sama sekali, jadi semuanya ada di tangan wali.
- 2) Kecil tapi sudah *mumayyiz*, dalam hal ini si kecil tidak memiliki kemampuan untuk bertindak tetapi dia sudah memiliki kemampuan sehingga ucapannya dapat digunakan secara normal dan sah ketika membeli atau menjual sesuatu atau memberi kepada orang lain.²⁸

2) Pengaturan Terkait Hak-hak Anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai standar hukum tertinggi, menyatakan sebagai berikut:

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan memasukkan hak-hak anak dalam kerangka UUD, dapat diartikan bahwa status dan perlindungan hak-hak anak merupakan persoalan penting yang harus lebih dikembangkan dan dilaksanakan dalam kenyataan sehari-hari.

Tuturan hak anak dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Secara lebih rinci isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian selanjutnya :²⁹

1. Setiap anak berhak untuk hidup secara adil, tumbuh, **berkembang** dan berpartisipasi dengan **menghormati** harkat dan martabat **manusia**, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini sesuai dengan ketentuan **Bagian 28B, Paragraf 2 Konstitusi ke-194** dan prinsip-prinsip utama Konvensi Hak **Anak**.
2. Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan kewarganegaraan. (Pasal 5). Hal ini dikarenakan orang tua harus memberikan nama yang sesuai dengan lafal dan artinya. Juga, jangan biarkan seorang anak

²⁸ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Hakamul Aulad, ahli bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anakanak dalam Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997) Hal.113

²⁹ JDHIN, diakses pada <https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf>, tanggal 25 April 2022 pukul 14.47.

- menjadi tanpa kewarganegaraan atau terpisah karena orang tuanya pindah atau karena alasan lain.
3. Setiap anak berhak, di bawah bimbingan orang tuanya, untuk beribadah, berpikir, dan mengungkapkan dirinya sesuai dengan kecerdasan dan usianya (Pasal 6). Tujuan pemberian ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas dan kecerdasannya (mengasah dan menalar otak) sesuai dengan usia anak. Ditegaskan bahwa perkembangan ini masih dalam pengawasan orang tuanya.
 4. Setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya dan dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7(1)). Hal ini mengacu pada hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu kandungnya, agar silsilah dan kekerabatan antara anak dan orang tua kandungnya tidak terputus, sedangkan hak atas pendidikan dan disiplin orang tuanya dimaksudkan, agar anak-anak dapat menaati dan menghormati orang tuanya. Sementara itu, pendidikan dan pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama anak.
 5. Setiap anak berhak atas pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, emosional, dan sosialnya (Pasal 8).
 6. Setiap anak berhak dididik dan ditempa sesuai minat dan kemampuannya, sesuai dengan perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya, terutama anak-anak penyandang cacat berhak atas Pendidikan khusus, anak-anak istimewa dan berprestasi juga wajib mendapatkan Pendidikan (Pasal 9).
 7. Setiap anak berhak mengeluarkan pendapat dan didengarkan, menerima, mencari dan memberikan informasi yang sesuai dengan kecerdasan dan usianya, serta berkembang menurut nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan. (Pasal 10).
 8. Setiap anak berhak atas untuk istirahat dan waktu luang, bergaul, bersosialisasi dengan anak seusia, bermain dan menyegarkan diri

- sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak cacat berhak atas rehabilitasi, pemeliharaan sosial, dan pemeliharaan tingkat jaminan sosial (Pasal 12). Hak ini berfungsi untuk menjamin kehidupan yang layak, memperkokoh kepercayaan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 10. Setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, perlakuan tidak adil yang kejam dan eksploitatif, salah satunya Pasal 13). Diskriminasi meliputi, namun tidak terbatas pada, ras, agama, suku, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitatif seperti penganiayaan anak, eksploitasi atau pemerasan untuk keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok. Misalnya, melalaikan setiap tindakan atau perilaku yang dengan sengaja melalaikan kewajiban untuk merawat, merawat, atau mengasuh anak dengan baik. Perlakuan kejam, seperti tindakan atau praktik yang tidak adil, kejam, atau tidak menyenangkan bagi anak. Berurusan dengan kekerasan dan pelecehan, mis. B. Cedera dan/atau cedera pada anak, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan emosional. Perlakuan tidak adil, misalnya prasangka buruk, prasangka buruk antar anak, atau perlakuan semena-mena terhadap anak. Pelanggaran lainnya, seperti intimidasi atau perilaku yang tidak pantas terhadap anak-anak.
 11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang sah dan/atau persyaratan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan upaya terakhir. (Pasal 14). Perpindahan di sini berarti hubungan antara anak dan orang tersebut tidak terputus.
 12. Setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi dalam kegiatan politik, konflik bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang

mengandung unsur kekerasan, dan keikutsertaan dalam perang. (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung, yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

13. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi dan dibebaskan sesuai dengan hukum (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan dan penempatan yang manusiawi dipisahkan dari orang dewasa, memiliki akses ke penasihat hukum yang efektif atau bantuan lain pada setiap proses peradilan dalam kekuatan untuk membela diri dan mencari keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sesi tertutup. Demikian pula setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual dihadapan hukum berhak atas kerahasiaan. (Pasal 17). Dalam hal ini, bantuan lain untuk anak adalah konseling sosial, konseling dari psikolog dan psikiater atau bantuan juru bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, profesional, dan pendidikan.

Selain itu, Deklarasi Hak Anak menetapkan 10 (sepuluh) prinsip perlindungan anak, yaitu³⁰ :

1. Anak berhak mendapatkan semua haknya tanpa kecuali. Atau dapat dimaksud juga, meskipun ada perbedaan, anak memiliki hak untuk menggunakan haknya.
2. Anak berhak atas perlindungan khusus dan mereka harus mendapat peluang yang dijamin oleh undang-undang dan sarana lainnya.
3. Anak berhak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir.

³⁰ Nurini Aprilianda, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasarakatan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri 2014, hlm. 35.

4. Anak berhak dan wajib dijamin pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dalam masyarakat.
5. Anak yang cacat fisik dan mental dan yang status sosialnya lemah karena keadaan tertentu memerlukan pendidikan, perawatan dan pengobatan khusus..
6. Agar kepribadian anak berkembang secara optimal dan harmonis diperlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara gratis sekurang-kurangnya pada tingkat Sekolah Dasar.
8. Bagaimanapun, anak pertama-tama harus menerima perlindungan dan bantuan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan perundungan.
10. Anak-anak harus dilindungi dari tindakan yang mengarah pada diskriminasi sosial, agama atau bentuk lainnya.

Dilengkapi pula bahwa pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak. Pada tahun 1989 dengan disahkannya Konvensi PBB tentang Hak Anak. Perjanjian ini mengatur apa yang harus dilakukan oleh negara agar setiap anak dapat tumbuh dengan sehat bersekolah, dilindungi, bersuara dan diperlakukan secara adil.³¹ Berikut 10 hak anak yang tercantum dalam konvensi anak:

- 1) Hak untuk Bermain;
- 2) Hak atas Pendidikan;
- 3) Hak atas Perlindungan;
- 4) Hak untuk menerima Nama (Identitas);
- 5) Hak untuk memperoleh kewarganegaraan;
- 6) Hak atas pangan;
- 7) Hak atas perawatan kesehatan;
- 8) Hak pemulihan;
- 9) Hak atas kesetaraan;

³¹ Unicef Indonesia, *Konvensi Hak Anak*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> , diakses pada 03 September 2022 pukul 21.45.

10) Hak untuk berpartisipasi dalam pekerjaan dalam pembangunan.³²

c) **Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak.**

Perlindungan hukum dirancang untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai cara yang hukum memungkinkan untuk menawarkan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, secara mental dan fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³³

Perlindungan Hukum adalah pelindungan harkat dan martabat manusia, serta pengakuan hak asasi manusia terhadap subjek hukum berdasarkan ketentuan undang-undang terhadap kesewenang-wenangan atau sebagai perangkat aturan yang melindungi satu hal dari yang lain. Bagi anak, berarti hukum melindungi hak anak terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut.³⁴

Landasan rumusan asas perlindungan hukum Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat di Barat didasarkan pada konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berpikir yang berlandaskan Pancasila, maka asas perlindungan hukum Indonesia adalah asas yang berlandaskan Pancasila untuk mengakui dan melindungi harkat dan martabat manusia. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang bertujuan untuk membebaskan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah serta membatasinya.³⁵

Mengenai perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Lebih lanjut menurut Shanty

³² DP3AKB Jabar, diakses pada <https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini/>, tanggal 03 September 2022 pukul 21.54.

³³ Satjipto raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, hlm. 74.

³⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, hlm. 25.

³⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huge, hlm. 72-73.

Dellyana, perlindungan anak adalah upaya agar perlindungan anak itu sendiri mengakui hak dan kewajiban anak.³⁶ Sebagai perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya pemerintah telah berusaha antara lain dengan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Menjaga Kesopanan Anak;
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak.

Tentu saja berbicara tentang hak sejalan dengan kewajiban, yaitu mempunyai tanggungjawab dan kewajiban menyelenggarakan perlindungan anak, Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak 23 Tahun 2014, negara, pemerintah, pemerintah daerah, kotamadya, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak. Mereka yang mempunyai kewajiban untuk melindungi, melindungi, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak harus, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, latar belakang suku, budaya dan bahasa, status hukum anak dan bertanggung jawab sebelum hukum. status anak. kebugaran jasmani dan rohani.

³⁶ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

³⁷ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 99-

Pemerintah berusaha memenuhi kewajibannya dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga pemerintah independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Tugas utamanya memperkuat pengawasan terhadap realisasi hak-hak anak.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Program magang kampus merdeka merupakan kegiatan yang diadakan oleh Universitas Lampung dan diikuti oleh mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta mengasah keterampilan sebagai persiapan saat memasuki dunia kerja nantinya. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang terdapat di Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Terletak di dekat Stasiun Labuhan Ratu, Kantor BP3TKI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung. Penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung. Dalam membuat laporan akhir magang, penulis akan menganalisis perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung.

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang

Pengadilan Agama Tanjung Karang dibangun pada tahun 1975/1976 oleh pemerintah dengan dana dari Repelita dan luasnya 150 m² di atas tanah seluas 400 m². Gedung ini terletak di Jalan Cendana N0. 5 Rawa Menurut Tanjung Karang, meski luas pembangunan gedung ini sedikit bertambah, namun tetap berstatus tempat pertemuan karena tidak memenuhi persyaratan standar yang digunakan sebagai gedung perkantoran. Namun dalam artian sehari-hari masih menjadi kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Di depan Jalan Cendana Rawa Laut, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dahulu bernama Mahkamah Syariah berkantor di Komplek Hotel

Negara Tanjung Karang, Jalan Imam Bonjol, yang kini menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke Jalan Raden. Intan, gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mahkamah Syariat Lampung yang diketuai oleh K.H. Syarkawi, berkantor di lokasi bekas. Rumah warga R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke Jalan veteran I Teluk Betung.

Urusan-urusan dalam bidang Islam atau urusan kemasyarakatan seperti perkawinan, perceraian dan waris ditangani oleh Pemuka Agama, penghulu, kepala desa, Kepala Marga atau *Pasirah*. Permusyawaratan Ulama atau orang yang paham Islam menjadi fokus umat Islam dalam menyelesaikan persoalan agama. Jadi, ada lembaga-lembaga informal yang memimpin dan menghidupi kehidupan beragama, dimasyarakat muslim.

Awal berdirinya Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Elektronik (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947 memerintahkan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar melalui telegramnya tertanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah 33 Syariah yang berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Di dalam Besluit tersebut mengatur tentang Dasar Hukum, Wilayah Yuridiksi serta Tugas dan Kewenangan.

Hanya karena modal yang dikeluarkan BP DPR Karesidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan pendirian ini tidak sah, bahkan Ketua Pengadilan Negeri saat itu tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak terhadap menjalankan putusan tersebut. Mahkamah Syariah bahwasanya dianggap tidak memiliki status di mata hukum. Sebagaimana juga surat yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman tertanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku

dalam Negara RI". Kemudian surat tersebut di alamatkan kepadaKementrian Dalam Negeri, tertanggal 24 Agustus Tahun 1953 dengan suratnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk menyurati Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa "Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah".

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q. Biro Peradilan Agama dalam suratnya tertanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa "Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil 34 menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta".Meski selama iniMahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat dari Kemenag tersebut, namun masih banyak reaksi negatif dii sana siini, dan memang Mahkamah Syariah kurang puas Ketika tidak ada dasar hukum yang berkompeten.

Akhirnya Pemerintah mengeluarkan Keputusan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun1957 yang menjadi dasar hukum bagi Peradilan Agama di Aceh serta berlaku juga untuk Peradilan Agama di Sumatera. Keputusan Pemerintah tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Dalam perkembangan Selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang tegas dengan diundangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004.

3. Logo Instansi



Gambar 1: Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang

4. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang:

“Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien;
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Tanjung Karang wilayah hukumnya meliputi Kota Bandar Lampung yang memiliki luas 169.21 KM² yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, dengan populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan data tahun 2014).



Gambar 2: Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang

No.	Nama Kecamatan	Kota kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Teluk Betung Barat	Bakung	5 buah	Bakung Batu Putuk Kuripan Negeri Olok Gading Sukarame II
2	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	6 buah	Gedong Pakuan Gunung Mas Pesawahan Sumur Putri Talang Teluk Betung

3	Panjang	Panjang	8 buah	Karang Maritim Ketapang Ketapang Kuala Panjang Selatan Panjang Utara Pidada Srengsem Way Lunik
4	Tanjung Karang Timur	Kotabaru	5 buah	Kebon Jeruk Kota Baru Sawah Brebes Sawah Lama Tanjung Agung
5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	6 buah	Gulak Galik Kupang Kota Kupang Raya Kupang Teba Pengajaran Sumur Batu
6	Tanjung Karang Pusat	Palapa	7 buah	Durian Payung Gotong Royong Kaliawi Kaliawi PersadaKelapa Tiga Palapa Pasir Bintang
7	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	7 buah	Gedong Air Kelapa Tiga Permai Segala Mider Sukadanaham Sukajawa Sukajawa Baru Susunan Baru

8	Kemiling	Kemiling	9 buah	Beringin Jaya Beringin Raya Kedaung Kemiling PermaiKemiling Raya Pinang Jaya Sumber Agung Sumber Rejo Sumber Rejo Sejahtera
9	Kedaton	Rajabasa	7 buah	Kedaton Penengahan Penengahan Raya Sidodadi Sukamenanti Sukamenanti Baru Surabaya
10	Rajabasa	Rajabasa	7 buah	Gedong Meneng Baru Rajabasa Rajabasa Jaya Rajabasa NyunyaiRajabasa Pemuka Rajabasa Jaya
11	Tanjung Seneng	Way Kandis	5 buah	Labuhan Dalam Pematang Wangi Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Way Kandis
12	Sukarame	Way Halim Permai	6 buah	Korpri Jaya Korpri Raya

				Sukarame Sukarame Baru Way Dadi Way Dadi Baru
13	Sukabumi	Sukabumi	7 buah	Campang Raya Campang Jaya Nusantara Permai Sukabumi Sukabumi Indah Way Gubak Way Laga
14	Wayhalim	Wayhalim	6 buah	Gunung Sulah Jagabaya I JagabayaII Jagabaya III Perumnas Way Halim Way Halim Permai
15	Langkapura	Langkapura	5 buah	Bilabong Jaya Gunung Agung Gunung Terang Langkapura Langkapura Baru
16	Kedamaian	Kedamaian	7 buah	Bumi Kedamaian Kalibalau Kencana Kedamaian Tanjung Agung Raya Tanjung Baru

17	Bumi Waras	Sukaraja	5 buah	Tanjung Gading Tanjung Raya Bumi Raya Bumi Waras Garuntang Kangkung Sukaraja
18	Enggal	Enggal	6 buah	Enggal Gunung Sari Pahoman Pelita Rawa Laut Tanjung Karang
19	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6 buah	Kampung Baru Kampung Baru Raya Kota Sepang Labuhan Ratu Labuhan Ratu Raya Sepang Jaya
20	Teluk Betung Timur	Kota Karang	6 buah	Keteguhan Kota Karang Kota Karang Raya Perwata Sukamaju Way Tataan

Tabel 1: Pembagian Daerah Administrasi

6. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqoh;
- i. Ekonomi Syariah;
- j. Izin Poligami;
- k. Izin Kawin;
- l. Asal Usul Anak;
- m. Wali Adhol;
- n. Pencatatan Perkawinan;

Selain itu, dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, “Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian *rukyot hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah”.

2. Fungsi

Selain fungsi dan kewenangan tersebut di atas, Peradilan Agama juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap tugas dan tingkah laku para Hakim, Pencatat, Sekretaris, dan seluruh pegawai (*vide* : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (*vide*: Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh pengawas lapangan;

2. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang berhubungan dengan tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);
3. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
4. Fungsi nasihat, yaitu memberikan jasa nasihat hukum, penelitian dan investigasi sesuai dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; dan
5. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar Sebagai berikut:



Gambar 3: Sturuktur organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Ketua	Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Senen, S.Ag., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Drs. H. Sanusi, M.Sy.	
Dra. Elfina Fitriani	
Drs. H. Afrizal	
Drs. H. Musthofa Amin	
Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.	
Drs. Aripin, S.H., M.H.	
Drs. Dailami	
Agusti Yelpi, S.Hi., M.H.	

Panitera dan Sekretaris - Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Panitera	Muhammad Iqbal, S.Ag.,S.H.
Sekretaris	Muhamad Zachrizal Anwar, S.H.
PANITERA MUDA - PENGADILAN AGAMA TANJUNGGARANG	
Panitera Muda Hukum	Muhammad Djulizar, S.H.,M.H
Panitera Muda Gugatan	Himbauan,S.H.,M.M.
Panitera Muda Permohonan	Rahmatiah Oktafiana,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	
<p>Elok Diantina, S.H., M.H</p> <p>Astri Kurniawati, S.H., M.H.</p> <p>Anika Rahmah, S.Ag.</p> <p>Nursiah, S.HI.</p> <p>Senioretta Mauliasari, S.H.Dra.</p> <p>Nelfirdos, M.H.</p> <p>Agustina Susilawati,S.Ag.</p> <p>Herfi Meilina, S.H.</p> <p>Mahmilawati,S.H.,M.H.</p>	
Juru Sita	
Ahmad Subroto, S.E., M.H.	

Juru Sita Pengganti
Dwi Astuti
Mastuhi, S.Ag., M.H.
Nurhayati, S.Hi.
Mulyati,S.H.
Mega Octaria,S.Amd.,S.H.

Tabel 2: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber pada norma hukum positif dan doktrin.³⁸ Penelitian hukum normatif mencakup azas-azas hukum dan menelaah sistematisa peraturan perundang-undangan, yang menjadi kajian dalam skripsi ini yaitu asas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi unsur penentu adalah tujuan penelitian hukumnya, dan unsur pendukungnya adalah macam-macam penelitian secara umum berdasarkan tipe penelitian sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan sifatnya, tipologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³⁹ Sedangkan berdasarkan sudut penerapannya merupakan penelitian yang berfokuskan masalah (*problem focused research*). *Problem focused research* berarti permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.⁴⁰

3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis dan tipe penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat digabungkan secara serasi sehingga diperoleh sistematisa mengenai

³⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya menurut tujuan penelitian hukum. Dengan demikian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Berikut sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.

Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini utamanya adalah bahan hukum primer⁴¹, yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPdt, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yang berkaitan dengan akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga alat pengumpulan data yang dilakukan berupa studi dokumen atau studi pustaka.⁴² Penulis melakukan serangkaian kegiatan studi

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2010), hlm. 52. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

⁴² Alat pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan studi dokumen atau studi pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Lihat: Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 21. *Content analysis* adalah

dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku referensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dijadikan sebagai jenis data utama.

Selain itu, studi lapangan dilakukan pula dalam penelitian ini, yang bertujuan memperoleh data pendukung yang bersesuaian dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, misalnya Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada pembimbing lapangan dan pembimbing instansi I selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai kegiatan kerja di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peneliti. Pencatatan data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir ekivalensi skripsi.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan berikut:

teknik untuk menganalisa tulisan/dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri/karakter dan pesan/maksud yang terkandung dalam tulisan/dokumen suatu dokumen. Lihat: Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 29-30.

- a) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian.
- b) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c) Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

7. Analisis Data

Analisis data yaitu proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁴³ Objek yang diteliti dan dipelajari yaitu akibat hukum dispensasi perkawinan terhadap anak dalam putusan yang ada pada Pengadilan Agama Tanjung Karang yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan.

1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan.

Kegiatan magang dilakukan selama 3 bulan, mulai dari tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 24 Desember 2022. Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00-1630 WIB dan untuk hari Jumat dari pukul 08.00-17.00 WIB yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A, Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

2. Metode Pelaksanaan.

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

⁴³ Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Lihat: Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 67.

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara perdata maupun pidana dan perkara-perkara terkait dalam lingkup instansi tempat magangnya masing-masing.

b. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

a. Bagi Unila;

- 1) Sebagai sarana menjalin Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang;
- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Untuk mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama;
- 2) Untuk memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- 3) Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- 4) Untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

4. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama;

- b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- d. Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama;
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerja secara tim;
- f. Mahasiswa dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan mengenai dispensasi perkawinan dari sumber-sumber yang ada, dapat menyimpulkan sebagai berikut, bahwa:

1. Dalam pertimbangan hakim ada beberapa hal yang menjadi landasan pemberian dispensasi perkawinan yaitu syarat-syarat perkawinan, kematangan atau kedewasaan anak, dan sudah dekat atau daruratnya perkawinan harus dilangsungkan serta melihat Pertimbangan Maslahat Untuk Mencegah Mudharat.
2. Akibat pemberian dispensasi perkawinan ini meliputi timbulnya hak dan kewajiban baru pada anak meliputi pelanggaran terhadap hak-hak anak dilihat dari Undang-Undang Perlindungan anak dan status hubungan setelah perkawinan meliputi didapatnya izin perkawinan, hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, harta benda dan status hukum orang tua dan anak.

B. SARAN

Saran yang penulis coba berikan mengenai penetapan dispensasi perkawinan adalah dapat terciptanya aturan yang layak serta melindungi anak demi kepentingan terbaik agar tercipta pula penerus bangsa yang baik dan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Harapannya dalam menetapkan dispensasi perkawinan kedepannya tidak hanya melihat secara zohir dan kasat mata, atau fakta-fakta yang ada di persidangan, melainkan juga perlu menghadirkan pendapat ahli, seperti ketenangan ahli psikologi, untuk melihat kematangan anak secara jiwa dan mental.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Al-mughniyyah, Muhammad Jawad. 1982. *Fikih Lima Madhab*. Jakarta : Lentera.
- Ali, Achmad. 2011. *Menguak Takbir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Aprilianda, Nurini. 2014. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasarakatan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dellyana, Santy. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty:Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta : Konstitusi Press & Citra Media.
- Idris Ramulyo, Mohd. 1966. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khasanah, Nginyanatul. 2017. *Pernikahan Dini*. Cet I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Prints, Darwan, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto, raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Shanty, Dellyana. 1988. *Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

- Soekanto, Soerjono, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Soemiyati. 1982 . *Hukum Perkawinan Islam dan UndangUndang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsu Alam ,Andi,dkk,. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta : Kencana.
- Zakariya Ahmad, Al-Barry. 1997. *Al-Hakamul Aulad, ahli bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anakanak dalam Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.

B. Literatur Jurnal Dan Karya Ilmiah

- Asrimayasha Nugraha, Nazmina Dkk. 2020. *Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia*. Acta Diurnal, 4 (1), 115.
- Cholil, et al, Achmad. 2016. *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9.
- Fuad Hasan , Mochamad, 2012. *Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah, Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Haddad Fadlansyah , Muhammad, 2020. *Analisis Konvensi Hak Anak Dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia (Stunting)*. Jurnal Incio Leggis,1 (1), 3.
- Kartini Haris, Jasmianti, 2018. *Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar*. Jurnal Al-Qadau, 5 (2), 206.
- Kulsum , Ummu, 2017. *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A (Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, Skripsi tidak diterbitkan)*.

- Listanto , Irfan, 2017. *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta*, skripsi tidak diterbitkan.
- Pratama, Bayu, 2022. Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Proses Akad Nikah Pasangan Muslim Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam*”,(Lampung:UNILA).
- Safira, Levana dkk, 2021. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*”, *Acta Diurnal*, 4 (2), 211.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489.

Pasal 28B ayat 2 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Perkawinan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 2003 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Lain-lain (Internet)

ABC, Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak, <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilanagama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>, [diakses pada 02-09-2022].

DP3AKB Jabar, diakses pada <https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini/> , tanggal 03 September 2022 pukul 21.54.

JDHIN, diakses pada <https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf>, tanggal 25 April 2022 pukul 14.47.

Unicef Indonesia, Konvensi Hak Anak,
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
, diakses pada 03 September 2022 pukul 21.45.